

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana dalam hal ini salah satu tugas terpenting bagi pemerintah adalah memberikan dan menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para warga negaranya. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat juga sangat penting terutama dalam hal ini terkait dengan profesi hukum, salah satunya yaitu Notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.”

Salah satu wewenang Notaris adalah membuat Akta Autentik¹, termasuk di dalamnya untuk mendirikan perseroan terbatas yang dimana diharuskan menggunakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Akta Pendirian harus berbentuk Akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probation cause*, maksudnya Akta Notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai “alat bukti” atas perjanjian pendirian Perseroan. Tetapi Akta Notaris itu berdasar Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa* yaitu apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris, akta pendirian Perseroan itu

¹ Akta Autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat.

tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.²

Selaku pejabat publik yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, mengingat bahwa bentuknya tersebut dapat dibuat dengan dimuat atau dinyatakan. Maka yang perlu diperhatikan agar akta perubahan tersebut sah yaitu:³

a. Akta perubahan dimuat (*Akta Relass*):

1. Notaris patut dalam proses pembuatan akta perubahan anggaran dasar dibuat tersebut memperhatikan mengenai pemanggilan yang dilakukan oleh direksi apakah telah sesuai terhadap jangka waktu yang ditentukan UUPT 2007.
2. Memperhatikan dalam surat pemanggilan pemegang saham mengenai agenda mata acara rapat yang ditentukan, namun mengenai hal ini dapat dilakukan tambahan terkait dengan mata acara rapat apabila disepakati bersama.
3. Memperhatikan perihal para pemegang saham yang hadir merupakan subjek yang memenuhi kalsifikasi dengan saham hak suara ataupun memperhatikan mengenai pemegang saham yang diwakili.
4. Memperhatikan syarat kuorum dalam kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS.

² Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 169.

³ I Kadek Indra Setiawan, “Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perpanjangan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Yang Melewati Batas Hari”, *Jurnal IUS*, Vol 7, No. 3, Desember 2019, hal 470-471.

5. Memperhatikan jangka waktu pelaksanaan RUPS dan syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan seandainya RUPS tersebut adalah RUPS kedua atau RUPS ketiga
- b. Akta perubahan anggaran dasar yang dinyatakan (Akta *Partij*):
1. Memperhatikan bahwa yang menghadap atau berhadapan kepada Notaris merupakan subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat.
 2. Memperhatikan bahwa penghadap menyampaikan hasil risalah RUPS dibawah tangan tersebut merupakan benar adanya atau dapat dikatakan bahwa keterangan yang disampaikan kepada Notaris merupakan hal yang sebenarnya.
 3. Memperhatikan syarat materiil maupun formil yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris

Setelah dibuatkannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas⁴, maka dapat diajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh keputusan mengenai

⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa anggaran dasar Perseroan harus sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi hak hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

pengesahan PT tersebut sebagai badan hukum.⁵ Tata cara pengajuan ini diatur pula dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dimana para pendiri memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan tersebut dengan mengisi format isian komputer elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum.⁶ Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PERMENKUMHAM NO. 21 Tahun 2021) dikatakan bahwa pengisian format pendirian perseroan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:

- a. Pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap.
- b. Salinan akta pendirian Perseroan yang diunggah ke Sistem Administrasi Badan Hukum.
- c. Minuta akta pendirian Perseroan atau minuta akta perubahan pendirian Perseroan.
- d. Minuta akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan.
- e. Bukti setor modal Perseroan berupa:
 - 1) Salinan slip setoran atau salinan surat keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal perseroan

⁵ Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶ Pasal 9 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang

- 2) Asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak
 - 3) Fotokopi peraturan pemerintah dan/atau keputusan menteri keuangan bagi perseroan persero atau peraturan daerah dalam hal pendiri merupakan perusahaan daerah atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; atau
 - 4) salinan neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk Perseroan bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk Perseroan bidang usaha tertentu.
- g. Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak; dan
- h. Salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat

pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan.

Secara elektronik harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung dalam hal format isian. Jika keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dikeluarkannya pernyataan tidak keberatan menteri.⁷

Begitupula mengenai perubahan-perubahan anggaran dasar tertentu yang memerlukan persetujuan menteri. Menurut Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas jo Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan menteri, yaitu:

- a. Nama Perseroan dan atau tempat kedudukan Perseroan
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan
- d. Besarnya modal dasar
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.⁸

⁷ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas (Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal 22.

⁸ Penjelasan Pasal 21 ayat 2 huruf f Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perubahan anggaran dasar dari status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya meliputi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehingga persetujuan Menteri diberikan atas pembaharuan seluruh anggaran dasar tersebut.

Diluar dari point yang di atas, cukup diberitahukan kepada Menteri. Setelah diberitahukan kepada Menteri, maka Menteri akan menerbitkan surat yang menyatakan bahwa pemberitahuan telah diterima dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang ada di Kementerian.⁹ Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁰ Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal keputusan RUPS.¹¹

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut.¹² Ketentuan ini secara mutatis mutandis berlaku pula bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.¹³ Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari, permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada menteri.¹⁴

Berlakunya perubahan Anggaran dasar untuk perubahan yang memerlukan persetujuan Menteri yaitu berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri¹⁵, sedangkan untuk perubahan yang tidak memerlukan persetujuan

⁹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 111.

¹⁰ Pasal 21 ayat 5 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹ Pasal 21 ayat 6 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹² Pasal 21 ayat 7 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³ Pasal 21 ayat 8 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴ Pasal 21 ayat 9 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵ Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menteri tetapi cukup diberitahukan, maka mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar.¹⁶

Bagi perseroan yang berdiri berdasarkan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diwajibkan melakukan penyesuaian anggaran dasar perseroan sesuai dengan Undang-Undang terhitung satu tahun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disahkan,¹⁷ yang dimana Perseroan Terbatas harus menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hanya saja ada perbedaan dalam pendaftaran berdasarkan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 38 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), akta pendirian yang memuat anggaran dasar yang sudah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman, harus didaftar di Panitera Pengadilan Negeri di tempat dimana dalam anggaran dasar ditentukan Perseroan Terbatas. Lebih Lanjut diumumkan melalui Berita Negara.¹⁸

Sedangkan dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri. Demikian pula dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar, harus didaftarkan dalam “Daftar Perusahaan”, kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

¹⁶ Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁷ Pasal 157 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 114.

Selain itu dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa anggaran dasar yang telah disahkan atau anggaran dasar yang telah dilakukan perubahan oleh Menteri akan dicatat dalam Daftar Perseroan¹⁹. Lalu dalam Pasal 30 ditentukan kemudian anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar itu harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Tujuan diumumkannya dalam Tambahan Berita Negara tersebut yaitu:²⁰

1. Terdokumentasinya secara resmi pada negara suatu akta pendirian, akta perubahan ataupun akta pembubaran suatu badan hukum, karena telah dilakukan pengesahan oleh negara atau pemerintah
2. Jika terjadi kehilangan akta, dengan dimuatnya di dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) akan mempermudah untuk penelusuran dokumentasinya.
3. Sebagai wujud menjalankan asas publisitas pada masyarakat atau kepada pihak ketiga agar sah dan mengikat kepada pihak ketiga karena telah di publikasikan di dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI).

Dalam hal ini, ada perbedaan dengan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), Undang-Undang tahun 1995 dengan Undang-Undang tahun 2007 pada

¹⁹ Daftar perseroan merupakan suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan. Bagi pemerintah, adanya daftar perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing.

²⁰ Pembuatan Akta, "Pentingnya Akta Badan Hukum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia", <https://www.aktaNotaris.com/2020/07/akta-badan-hukum-diumumkan-dalam-berita.html>, diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

pengumuman dalam Tambahan Berita Negara, yang dimana KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan Undang-Undang tahun 1995 yang wajib mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara adalah pihak Direksi dari perseroan, sedangkan dalam Undang-Undang tahun 2007 yang wajib mengumumkan bukan lagi Direksi, melainkan dilakukan oleh Menteri. Pada Pasal 30 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa “Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya keputusan Menteri:

- a) Akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- b) Akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- c) Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.”

Untuk tempat pendaftaran, menurut KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) tempat pendaftarannya yaitu di Panitera Pengadilan Negeri. Maka jika dibawah Undang-Undang tahun 1995 tempat pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kementerian Perdagangan dan Industri. Kedua penyelenggaraan pendaftaran itu harus dilakukan oleh Direksi. Sementara Undang-Undang tahun 2007 menentukan tempat pendaftaran di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di bahwa Sistem Administrasi Badan Hukum dan

yang wajib melakukan pendaftaran itu tidak lagi oleh Direksi, melainkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²¹

Penting bagi Perseroan Terbatas menyesuaikan anggaran dasarnya kepada ketentuan-ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena jika Perseroan Terbatas tidak melakukan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar, maka akan menimbulkan akibat hukum. Ada beberapa akibat hukum yang timbul, akibat tidak atau belum disesuaikan anggaran dasar perseroan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:²²

- a. Terhapusnya status badan hukum perseroan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa “perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”. Konsekuensi logis dari tidak adanya penyesuaian anggaran dasar perseroan adalah tidak adanya keputusan Menteri untuk mendapatkan status badan hukum.
- b. Status nama Perseroan Terbatas. Selain akibat hukum berupa hilangnya status badan hukum, nama perseroan terbatas yang belum menyesuaikan anggaran dasar perseroannya terhadap Undang-Undang dapat dipakai oleh pihak lain, karena nama perseroannya tidak lagi terdaftar di dalam data base Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), maka ini sangat merugikan pemilik nama perseroan, sebab semua asset

²¹ Ibid, hal 115

²² Ahars Sulaiman, “Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Atau Tidak Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar”, Dimensi, Vol. 3, No. 3 November 2014, hal 659.

baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak hak kepemilikannya menjadi tidak jelas.

- c. Pembubaran Perseroan Terbatas. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 157 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa Jaksa atau pihak yang berkepentingan dapat memohon kepada pengadilan negeri untuk membubarkan Perseroan Terbatas yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, maka ini juga sangat merugikan pemilik perseroan, sebab kalau sudah dilakukan pembubaran oleh pengadilan maka dengan sendirinya perseroan tidak lagi dapat berjalan seperti sebelumnya.

Maka dari itu, dalam penyesuaian anggaran dasar terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan tanggung jawab direksi secara pribadi. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²³

Pada hakikatnya hanya direksilah yang diberi kekuasaan untuk mengurus dan mewakili perseroan, dimana dalam menjalankan tugas mengurus dan mewakili tersebut, direksi harus memperhatikan kepentingan dan tujuan

²³ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

perseroan.²⁴ Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, direksi harus bertitik tolak pada tiga prinsip, yaitu:²⁵

1. Prinsip kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*)
2. Prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*).
3. Prinsip yang didasarkan pada pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory duty*).

Selain Direksi, organ yang juga punya andil penting khususnya dalam perubahan ataupun penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini sangat wajar, dikarenakan hanya RUPS yang dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar suatu perseroan. Perubahan atau penyesuaian terhadap undang-undang tidak akan dapat dilakukan jika tidak mendapatkan persetujuan dan penetapan dari RUPS kecuali untuk perseroan yang mengalami pailit perubahan anggaran dasarnya hanya dapat dilakukan oleh kurator.²⁶ Dalam Pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan perubahan ataupun penyesuaian anggaran dasar yang dilakukan oleh RUPS, dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dan dituliskan dalam bahasa Indonesia.

Jika ingin melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, maka RUPS dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga)

²⁴ Pasal 92 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁵ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Dalam Pradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal 119.

²⁶ Ahars Sulaiman, "Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Atau Tidak Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar", *Dimensi*, Vol. 3, No. 3 November 2014, hal 658.

bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.²⁷ Apabila tidak memenuhi syarat kuorum maka akan diadakan RUPS kembali harus dihadiri minimal 3/5 jumlah pemilik saham yang mempunyai hak untuk bersuara.²⁸ Jika RUPS sudah dilakukan, mendapatkan persetujuan, dan sudah memenuhi syarat kuorum, maka setelah disetujui lalu akan dicantumkan pada Berita RUPS. Kemudian Notaris membuatnya dalam bentuk Akta Perubahan Anggaran Dasar. Apabila saat diadakannya RUPS tidak bisa diadakannya secara langsung karena satu atau lebih dari pemilik saham sedang berada di luar daerah, maka cara lain agar dapat merubah anggaran dasar yaitu dengan cara melakukan Keputusan Sirkuler. Keputusan Sirkuler adalah pengambilan di luar RUPS, dalam praktik dikenal dengan istilah “usul keputusan yang diedarkan”.²⁹ Walaupun tidak disebutkan pengertian keputusan sirkuler dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tetapi pengambilan Keputusan Sirkuler oleh Pemegang Saham di atur dalam Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu:

Pasal 91:

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan

Penjelasan Pasal 91:

Yang dimaksud dengan “Pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular*

²⁷ Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁸ Pasal 88 ayat 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁹ Sovia Hasanah, “Perbedaan RUPS Luar Biasa dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-rups-luar-biasa-dengan-keputusan-sirkuler-pemegang-saham-1t5a98c6a34d441>, diakses pada tanggal 30 Maret 2023.

resolution). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan "keputusan yang mengikat" adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Sirkuler tersebut yang nantinya menjadi Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh Notaris.

Dalam hal perubahan anggaran dasar perseroan, proses Surat Keputusan sampai dikeluarkannya Surat Keputusan dari menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) memerlukan campur tangan beberapa pihak yaitu organ perseroan, Notaris, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dimana dokumen yang diperlukan dan proses untuk perubahan anggaran dasar mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Namun jika dalam praktiknya berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dimana akta perubahan tidak dilakukannya permohonan pendaftaran kepada menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), akan membawa dampak kerugian bagi perseroan, karena adakalanya akta perubahan anggaran dasar tidak dapat didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena beberapa kendala dari direksi yang tidak melakukan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan hingga kelalaian yang dilakukan Notaris. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dimana dikatakan bahwa Notaris harus seksama dan menjaga kepentingan

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tentunya, Notaris dalam menjalani jabatannya juga mempunyai tuntutan, yaitu:³⁰

- a. Notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuatnya itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Kelalaian Notaris ini dapat mempengaruhi masyarakat terhadap kepercayaannya untuk membuat Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris, hal ini dikarenakan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan telah diamanatkan oleh negara Republik Indonesia untuk mengurus pembuatan Akta Autentik sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan kelalaian yang dilakukan oleh Notaris, maka Notaris harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuatnya dihadapan hukum apabila para pihak merasa dirugikan akibat dari kekeliruan Notaris yang bersangkutan, karena pada dasarnya semua perbuatan Notaris mempunyai pertanggung jawaban, baik itu dalam pembuatan Akta Pendirian atau Akta

³⁰ Rian Ladika Gutan, "Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Dalam Pembuatan Akta Autentik", Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, hal 26.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas maupun Akta Autentik lainnya. Notaris yang bersangkutan bertanggung jawab baik secara perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana. Sebagaimana juga di jelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Notaris semakin banyak dan mengingat jumlah Notaris yang dilantik setiap tahun pun meningkat. Kasus yang dialami oleh Notaris di atas memberikan inspirasi kepada penulis dalam melakukan penulisan tesis ini, karena seorang yang memiliki jabatan sebagai Notaris harus benar-benar teliti dan terhadap akta yang dibuatnya dan apa yang dibuat Notaris haruslah dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap perubahan anggaran dasar yang tidak didaftarkan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia beserta akibat hukum pada akta yang dibuatnya, maka dibuatlah tesis ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Suatu permasalahan hukum merupakan kondisi dimana terjadi kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*. Untuk mempermudah efektifitas pembahasan dari penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang tidak didaftarkan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana akibat hukum perseroan terbatas yang perubahan anggaran dasarnya tidak didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka penelitian ini bertujuan yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian dari tindakan Notaris yang tidak melakukan pendaftaran perubahan anggaran dasar perseroan terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perseroan terbatas yang perubahan anggaran dasarnya tidak dilakukan pendaftaran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya tentang tanggung jawab Notaris dalam mendaftarkan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan Penulis dalam bidang ilmu hukum, selain itu diharapkan tesis yang dibuat oleh penulis dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Notaris dalam praktik dunia kerja di bidang pendaftaran akta perubahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan diharapkan tesis ini dapat membantu Perseroan Terbatas yang akan melakukan perubahan Anggaran Dasar sehingga mengetahui hak dan kewajibannya berkaitan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjadi acuan dari bahan-bahan pustaka dimana diuraikan tentang tinjauan umum yang dijadikan sebagai landasan teori yaitu mengenai tinjauan umum tentang perseroan terbatas, Sistem Administrasi badan Hukum dan tanggung jawab Notaris.

BAB III : METODE PENELITIAN,

Pada bab ini akan diberikan deskripsi terhadap metode penelitian yang digunakan terhadap objek yang diteliti meliputi: Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan dan Analisa Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan dibahas mengenai Analisa Hukum terhadap peran organ Perseroan Terbatas terhadap perubahan anggaran dasar dan tanggung jawab Notaris terhadap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan oleh Penulis yang berdasarkan hasil penelitian terhadap isu hukum, dan saran yang berupa rekomendasi untuk manfaat penelitian hukum normatif